

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan, maka penggunaan hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.¹ Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai subjek hukum adalah hukum perdata.

Benturan kepentingan yang sering terjadi di dalam masyarakat sering kali menimbulkan berbagai konflik yang terkadang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah ataupun jalur di luar pengadilan maka harus diselesaikan melalui jalur yang ada di dalam pengadilan. Sedangkan adapula perkara perdata yang diadili di dalam pengadilan merupakan perkara yang tidak dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan oleh para pihak yang bersengketa atau berperkara meskipun di dalam sidang para pihak dapat mengajukan perdamaian atas perkara tersebut. Adanya pertentangan itulah merupakan kepentingan hukum. Kepentingan hukum dapat menimbulkan benturan yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan tetapi dapat saja berakhir dengan penyelesaian di dalam persidangan suatu pengadilan melalui sebuah keputusan hakim.²

Jika kita mencermati kembali hukum yang berlaku dimasyarakat dibedakan menjadi dua yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah aturan hukum yang telah dituangkan dalam suatu kitab undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak ada di dalam undang-undang tapi suatu aturan atau norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Diantara beberapa aturan yang ada hidup dan berkembang dimasyarakat ada satu aturan yang paling sering digunakan dalam lalu lintas kehidupan masyarakat yaitu hukum perjanjian.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat di dalam masyarakat pada umumnya digunakan untuk terciptanya integritas dalam bertransaksi baik secara lisan maupun tertulis, kebebasan untuk melakukan perjanjian baik secara lisan maupun secara tertulis ini tidak terlepas dari sifat hukum perjanjian yang bersifat terbuka. Apabila

¹ Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta 2005, hlm. 52.

² S. Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Uir Press, Pekanbaru, 1992, hlm, 9.

diartikan dalam buku ke III KUH Perdata Pasal 1313 yaitu “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.*” Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.³ Menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴

diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa :

*“Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.*⁵

Berbicara tentang utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.⁶

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.

³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 290.

⁴ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Hal 1.

⁵ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 9.

⁶ *Ibid.*,

Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁷

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.⁸

Sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu diamankan/dilindungi. Tanpa adanya pengamanan/perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya debitur. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang tersebut.⁹

Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang. Jika dalam amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kreditur barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai

⁷ *Ibid.*, hal 146.

⁸ Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal 1.

⁹ Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Liberty, hal 38.

jaminan utang debitur. Dimana dari hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya.¹⁰

Pada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik (*good faith*), namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibannya maka akan timbul perbuatan wanprestasi mengenai perbuatan wanprestasi ini yang terjadi dalam perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk, merupakan perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Koperasi Urip Mulyo yang bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Tuan Kuntjoro sebagai tergugat I dan Nyonya Lanny Sutanti sebagai tergugat II.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada para tergugat dikarenakan adanya hubungan perjanjian yakni bahwa tergugat I telah meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp.78.000.000,00 (*tujuh puluh delapan juta rupiah*), ditambah dengan bunga yang sudah diperjanjikan sebesar 3% per bulan, dengan jangka waktu 3 (*tiga*) bulan. Dimana pinjaman berawal sekitar bulan Mei 2010, dengan total uang penggugat yang dipinjamkan oleh tergugat I yang diakui tergugat I dengan sepengetahuan dan persetujuan tergugat II selaku istri tergugat I. Dengan jaminan atas pinjaman pada tergugat I dengan sepengetahuan dan persetujuan tergugat II adalah: Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.05017/Ngetisharjo, surat ukur No.00295/Ngetisharjo/1998, tanggal 17/12/1998, luas : 77 M², tercatat atas nama Kuntjoro, yang terletak di desa ngetisharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Hingga batas akhir waktu yang telah disepakati yaitu 20 Agustus 2010, tergugat I belum melunasi seluruh hutangnya kepada penggugat dan tergugat I bersama-sama dengan tergugat II selalu menghindarkan diri dari kewajibannya. Sehingga penggugat merasa dirugikan, yang akhirnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Tindakan tergugat yang dianggap sebagai wanprestasi oleh penggugat tidak diakui begitu saja oleh tergugat. Hal ini didasarkan atas pihak tergugat I merasa sudah membayar lunas hutang kepada pihak penggugat dengan alasan bahwa surat tanah sudah berada kembali ditangan tergugat I. Oleh karena itu karena terjadi sebuah

¹⁰ *Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet*, Diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 24 April 2016, Pukul 14.30 WIB.

sengketa antara kedua belah pihak tersebut hal ini berlanjut hingga sebuah peradilan negeri dengan nomor registrasi perkara No:119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.

Perkara tersebut merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pengugat melawan para tergugat, dalam perkara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang dengan jaminan seripikat hak milik atas tanah.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana wanprestasi dalam perkara ini.

Tinjauan yuridis kasus wanprestasi dalam sengketa hutang piutang antara koperasi Urip Mulyo selaku pengugat dengan tuan kunjtoro selaku tergugat I dan nyonya Lanny Sutanti sebagai tergugat II No:119/Pdt.G/2015/PN.Yyk. (*studi kasus*) berarti suatu tinjauan hukum terhadap perkara yang diselesaikan melalui pengadilan dalam bentuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menggugat para tergugat karena telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang kepada pihak pengugat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan setipikat hak milik dalam perjanjian hutang piutang ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat hak milik dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.Y.yk ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.Y.yk tentang wanprestasi dalam perjanjian utang piutang ?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Tujuan Objektif
untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penyelesaian terhadap pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang didalamnya mengandung unsur wanprestasi sesuai dengan adanya putusan Nomor119/Pdt.G/2015/PN.Yyk

sehingga dapat diketahui dengan jelas permasalahan dalam perjanjian hutang piutang ini sehingga menimbulkan perbuatan wanprestasi serta akibat-akibat yang timbul dari perjanjian hutang piutang tersebut dan juga untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim memutus perkara tersebut.

2. Tujuan Subjektif

untuk memperoleh data dan bahan dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan hukum sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.